



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dipandang perlu untuk mengembangkan program tugas bekoar;

b. bahwa dalam upaya menrapin basil yang optimal, efisien dan akuntabel, maka pelaksanaart pendidikan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil sebagitimana dimnksud path buruf a perlu diatur dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) selsigairrutru (dab diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor H Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotanualya Dacruh Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambalun Lembanun Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Perigelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Perimbangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belanja dan Lain-lain Lainnya;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelompokan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Unsur Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembatalan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lomb/trim Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Sen D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lomb/trim Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan dan Karyawan di Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 (Serif) Nomor Seri 7);
21. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya serta Tunjangan Tugas Belajar / Ikatan Dinas dan Biaya Pendidikan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya serta Tunjangan Tugas Belajar / Ikatan Dinas dan Biaya Pendidikan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 26);
22. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kewilayahan, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan :

- I. DeemIt adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Waltham adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
5. *Pembina Pendidikan Tugas Belajar adalah Kepala Radon* Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Banjarbaru yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Tim Diklat dan Pengembangan adalah pejabat pembina kepegawaian yang berwenang untuk memverifikasi kelayakan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru untuk dapat diberikan *izin* tugas belajar dan memproyeksikan *civil effect* setelah selesai pendidikan.
8. Mahasiswa Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Banjarbaru yang memenuhi syarat administrasi dan lulus seleksi serta mendapat izin rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
9. Tugas belajar adalah tugas pendidikan yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keahliannya yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan Maeda organisasi.
10. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
- II. *Proses seleksi* kegiatan yang dilakukan untuk menguji kemampuan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dianggap layak dan cakap serta kemampuan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar berdasarkan peta kebutuhan pendidikan dan formasi Pegawai Negeri Sipil.
12. *Sesuai seleksi* tugas belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mempunyai kemampuan, kemampuan dan direkomendasikan oleh kepala SKPD untuk mengikuti pendidikan tugas belajar.
13. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara fungsional memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar pengangkatan.
15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pembina kepegawaian yang mempunyai kewenangan memberikan pendidikan tugas belajar.
16. Rekomendasi adalah surat yang diberikan oleh Kepala SKPD kepada seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mengikuti pendidikan.

17. Kewajiban adalah suatu ketentuan yang harus dilaksanakan seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai mahasiswanya tugas Wayne.
18. Larangan adalah sesuatu yang mengatur tata tertib yang tidak boleh dilakukannya oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai mahasiswanya tugas belajar

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ditetapkan dengan maksud untuk mengatur dan memperstapakan sumberdaya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi yang didasarkan pada prinsip profesionalisme dengan berbasis kompetensi.

- (2) Tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah untuk menuliskan panduan bagi pembina kepegawaian dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan mahasiswa tugas belajar serta pembinaan alumni tugas belajar.

BAB III

POKOK - POKOK KEBIJAKAN

Pasal 3

Pemberton pendidikan tugas belajar merupakan komitmen strategis dalam upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur.

- (2) Perencanaan pemberian tugas belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur dengan upaya peningkatan kinerja instansi.
- (3) Pendidikan tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat administrasi dan seleksi serta mendapat ijin rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Program Pendidikan tugas belajar didasarkan pada kebutuhan kompetensi keilmuan yang sifatnya langka, sehingga dimendesak oleh Pemerintah Daerah yang akan diinformasikan oleh Dinas Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan secara terbuka.
- (5) Penawaran Program Pendidikan berasal dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Dikti (Direktorat Perguruan Tinggi) untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) untuk Perguruan Tinggi Swasta dan tidak diperkenankan oleh perguruan tinggi pendidikan yang berasal dari luar tanpa melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pemerintah Kota Banjarbaru.

- (6) Pegawai. Neaten Sipil Daerah yang ingin mengikuti sckksi tugas Mt* hams mendapatkan izin prinsip dan Walikota mclalui Sudan Kepegawaian Daemh dan Pendidikan. Pelatihan dengan memperhatikan analisa kebutuhan kompetensi keilmuan yang akan ditcmpuh.

BAB IV

SELEKSI CALON PEGAWAI TUCAS

Pasal 4

- II) Perencanaan dan penatrangan calon Mahasiswa Tugas Belajar didasarkan pada formasi pncmpatan aparatur. schingga dapat menghasilkan aparatur yang mcmiliki kanampuan sesuatu densen kompetensi keilmuan yang diperlulam Pemerintah Daterah.
- (2) Persyarautn calon mahasiswa tugas bclajar ditetapkan berdasarkan
- kelengkapan administrasi;
 - hasil Its psikologif *asscsment education*;
 - basil akademis.
- (3) Sticksi awal akan dtlakulcan olch Tim Diktat dan Pcnngcmbangan yang mcmiliki kewenangan untuk mcnwerifikasi kelaynkan administrasi dan mcmlai kompetensi Prgawai Heger. Sipil Daerah yang selanjutnya akan direkomndasikan untuk mengikuti seleksi pada tempat pendidikan yang tclah ditentukan.

Pasal 5

Persynratan administrant. scbagaimana dimaksud dalant Pasal •1 ayat 12) huruf a terdeli *dari*

- persyaratan umum;
- persyaratan khusus.

Pasal 6

Persyaratan tunum wbagatmana dimaksud dalam Pasal 5 huml a berpedoman pada sikap, perilaku dan potcnsi yang mcliputi :

- moral yang talk. deddcast dan loyalitas terhadap tugas dan organtsasi;
- kemamputn menjaga natma balk Pegawat Newt. Sipil Daerah dan 'listens.;
- schat jasman dan rohani;
- motives' yang Ling' untuk mcningkatkan kompetertsi;
- prestos. yang balk dalam melaksanakan napes;
- program sitgdi yang diminati edit mdevansinya dengan pendidikan sebelumnya*•
- ticlak scdang mcngikuti pendidikan alau tclah mcmiliW gelar yang setingkat dengan progam studi yang diminati;
- bcrscdia mengabdikan pada Pcmenntah Kota Banjarbaru selama 2 (dust) kali masa tugas bclajar (n) atau dengan mmus 2 x n.

Pasal 7

- (1) Persyaratan khusus Pcnidilum Tugas Schuar Program Diploma Sant ID-II, Diploma Dua (13-2) dots Diploma 'riga (13-j) taclalab .
- a. pangkat serendah-rendahnya Pcmaitur Muda (II/a) dengan masa kerja sckurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki ijazah SLTA scderajat yang sah;
 - r. bcrusia setingcp-tingginya 25 (dual puluh lima) inhum
 - d. lulus scicksi administrasi;
 - c. ketentuan lain yang ditcntukan okh pihak *sponsor num* pcnyandang dana.
- (2) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas &Lajas Program Diploma Empat (D-4) clan Strata Satu (SI) adalah :
- a. pangkat screndah-rendahnya Pengatur Muda (11/a) dengan masa kerja sekurang-lcurangnya 2 (dual minim
 - b. memiliki ijazah SLTA sederajai dun Diploma yang sah dan skolah/perguruan tingc negeri maupun swasta;
 - c. bcrusia setinggi-tingginya 25 (duo puluh lima) uthun;
 - d. nazis ijazah sekurang-kurangnya 7.00 (ninth koma no/ nog untuk SISA sederajat utau Indeks Prestasi Kumulatif (I³K) serendah-rendahnya 2.75 (dun koma tujuh puluh lima) untuk Diploma;
 - c. lulus sticks' administrasi;
 - f. persyaratan usia dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mcnyesuaikan dengan yang dipersyaratkan olch lembaga penyclnggaran pendidikan;
 - g. ketentuan lain yang ditentukan etch pihak sponsor matt penyandang dana.
- (3) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Pascasarjana (S2) adalatt :
- a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) dengan masa kerja sckurang-kurangnya 2 (dual tahun);
 - b. turnable' inizah SI yang sah dart perguruan tinggi negen maupun awaaa;
 - c. benisia setinggi-tingginya 37 lugs puluh rujuh) tahun;
 - d. pcndidikan SI yang dimiliki ada relevansinya dengan Program Studi S2 yang diminali;
 - e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah - rendahnya 3.00 (Uwe koma not not);
 - f. memiliki kemampuan berbahasa inggris yang buik dan dapat dibuktikan dengan nikti I nstitutional TOEFL sesuai yang dipersyaratkan olch lembaga penyektiggara pendidikan;
 - g. lulus seleksi aidmintstrusi;
 - h. persyaratan usia dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menyusunikan dengan yang dipitrayaratkan cleft lembaga penyelenggaran pendidikan;
 - i. lctentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor atnu pcnyandang dams.

- 14) Persyaratan khusus Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah :
- a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I (111/b), CPNSD diperkenankan untuk mengikuti pendidikan dengan syarat: telah sponsor atau penyelenggara pendidikan dan mendapatkan izin/rekomendasi dari Walikota;
 - b. memiliki *ijazah* Doktor dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3.00 (tiga koma nol nol);
 - e. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Institusional TOEFL sesuai yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
 - f. lulus seleksi administrasi dan akademis;
 - g. persyaratan usia dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menyesuaikan dengan yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
 - h. ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor atau penyanggah.
- (5) Persyaratan khusus Pendidikan **Tugas Relater Program Doktor (S3)** adalah
- a. pangkat serendah-rendahnya Penata (111/c) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki *ijazah* S2 yang sah dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun;
 - d. pendidikan S1 dan S2 yang dimiliki ada relevansinya dengan Program Studi S3 yang diminati;
 - e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah - rendahnya 3.00 (tiga koma nol nol);
 - f. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Institusional TOEFL sesuai yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
 - g. lulus seleksi administrasi;
 - h. persyaratan usia dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menyesuaikan dengan yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
 - i. ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor atau penyanggah.

BAB V

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SEBAGAI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan persyaratan dan lulus seleksi dapat ditetapkan menjadi Pegawai Tugas Belajar dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR
Pasal 9

Pendidikan watta belajar dapat dilaksanakan berdasarkan

- a. Icerjasama secant kemitruan dengan lembaga pendidikan final ncgeri muupun swasta bark di dalam muupun di hunt negeri;
- b. penugasari kepada Pegawai Negen Sipil Uaerah untuk mengikuti pendidikan tugas brlajar pada lembaga pendidikan tingly negeri muupun swasta batik dt dalam muupun di tutu negcri; kerjasama steam kemitrann dengan lembaga atau organisasi lain penyandang dana balk negeri ma upon muupun swasut.

Pasal 10

- (1) Agar proses pemberian tugas belajar dapat mengakornodasi keseimbangan guitars kebutuhan number daya manusia dengan bebun kerja instansi, make setiap tahun pembina pendidikan tugas belnjar *menyusun* analisis kebutuhan pendidikan kedinason imps *behtinr*.
- (2) Analisis kebutuhan pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada nyat II) mengacu kepada
 - a. tugas pokok dan fungsi Salaam Etna Perangkat Daemh;
 - b. keadaan dan kehutuhan aparatur berdasarkan kompetensi *pendidikan*;
 - c. kajian terhadap formasi pengungkatan Caton Pegawai Negcri Sip') Daemh (CPNSD) tahun berjalan;
 - d. kescirnbungan antura bebnn tugas instant dengan kebutuhan aparatur;
 - e. *jumlah Pegawai* Negen Sipil Dacrah (PNSD) yang *sedang* mengikuti pendidikan tugas belajar / izin belajar.

Paull I I

- (1) Penyelenggamait pendidikan tugas belajar yang dibirtyai APRN/APBD/LN dart lembago swasta lainnya pengelolaanya menjadi kcwemtngan dan tanggung jawab pembinn kepegawalan.
- 12) Penentuan program studi yang dauwarkan untuk pendidikan tugas belajar setiap tahunnya merupakan program studi yang bernifat mendesak, strategis dan

Pasal 12

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dun kompetensi number daya manusia yang bersifat stndegis dan tspesiliik, pembiayaan Tugas &law *merupakan Bcasiswa* dari Pemerintah Punt, Pemerintrth Dacrah muupun polo kemitratart antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Darnib strut dimungkinkan number pembiuyan lain yang tidak bertenumgan dengan persyaratun dun ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan Walikota.

Pasal 13

- 11) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan dari tugas dan pekerjaan sehari-hari.
- 12) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural dan mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan strukturalnya.
- 13) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan fungsional dan mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya.

BAB VII

SEMBAWA. LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

KEWAJIBAN

Pasal 14

- 11) Mahasiswa Tugas Belajar wajib menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kurikulum pengajaran yang telah ditentukan.
- 12) Setiap akhir semester mahasiswa tugas belajar wajib menyampaikan laporan perkembangan akademik tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan.
- 13) Mahasiswa Tugas Belajar wajib melaporkan diri kepada pejabat Pembina Pendidikan Tugas Belajar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus dan membawa surat keterangan pengembalian dari lembaga pendidikan tempatnya belajar.

Badan Setda

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 15

- 11) Mahasiswa Tugas Belajar yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan pengunduran diri secara sepihak, kelalaian pribadi maupun pelanggaran disiplin (pendidikan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan.
- 12) Mahasiswa Tugas Belajar tidak diperkenankan mengajukan pindah bekerja ke luar Pemerintah Kota Banjarbaru apabila belum memenuhi ketentuan sebagaimana dirinci dalam Pasal 6 huruf h.
Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dimaksud pada ayat (1) akan diberikan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif
 - b. hukuman disiplin;
 - c. wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah diterimanya.

BAB VIII
LAMA PENDIDIKAN
Pasal 16

- 11) Lama pendidikan tugas belajar disesuaikan dengan kumulatif pengajaran pada program studi yang ditempuh dengan mengacu pada Lampiran I Peraturan Walikota ini, namun apabila melebihi dari waktu yang ditentukan maka yang bersangkutan tidak diberikan SPP, tunjangan belajar, tunjangan buku dan tunjangan praktek.
- 12) Waktu tugas belajar dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua kali) perpanjangan.
- 13) Reranca/waktu pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX
PENYESUAIAN IJAZAH BALI PEGAWAI TUGAS BELAJAR
Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah selesai, mengikuti pendidikan tugas belajar dan pangkatnya belum disesuaikan dengan ijazahnya, maka pada periode kenaikan pangkat berikutnya diusulkan kenaikan pangkatnya melalui ujian penyesuaian ijazah.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila :
- a. sekurang-kurangnya [satu] tahun & pangkat terakhir;
 - b. *setiap* penilaian Forman kerja DP3 & dan 1 (satu tahun) terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah selesai mengikuti pendidikan tugas belajar dengan pangkat yang telah setara dengan pendidikannya, maka tidak disesuaikan lagi pangkatnya terhadap ijazah yang diterima akan diusulkan untuk penentuan gelar dan ditempatkan dalam administrasi kepegawaian sebagai dasar untuk pencapaian pangkat tertinggi sesuai jenjang pendidikan.

BAB X
PENDIDIKAN LANJUTAN DAN PENEMPATAN
ALUMNI TUGAS BELAJAR
Pasal 18

- 11) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah selesai mengikuti pendidikan tugas belajar dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri pendidikan yang lebih tinggi apabila telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau kumulatif yang bersangkutan memperoleh prestasi yang memuaskan.

- 12) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah selesai mengikuti pendidikan tugas belajar dapat mengajukan permohonan pindah bekerja ke luar Pemerintah Kota Banjarbaru apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h.

Partial 19

Penempatan alumni tugas belajar dapat dilakukan dengan memperhatikan

- a. kesesuaian dan kompetensi keilmuan yang dimiliki dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan pada masing-masing Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. *assessment* dan keahlian alumni tugas belajar.

BAB XI

PEMBIAYAAN TUNAS BELAJAR

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar Program Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dibiayai sepenuhnya dari APBD Kota Banjarbaru.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar dan dibiayai oleh sponsor diberikan tambahan bantuan biaya pendidikan dari APBD Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Masyarakat sipil belajar Daerah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dinyatakan lulus seleksi dan telah disetujui Walikota sebagai Pegawai Tugas Belajar melalui Keputusan Walikota menjadi Pegawai Tugas Belajar, dimana biaya seleksi yang dibebankan berupa uang pendaftaran sesuai dengan yang berlaku pada masing-masing program studi, menggunakan formulir Pendaftaran (PP) ke tempo (seleksi dengan maksimal ketentuan yang dibebankan 2 (dua) kali per tahun selama 2 (dua) hari *tanpa* uang harian, dimana besarnya bantuan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya pendidikan yang diberikan kepada pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini berupa
 - a. biaya SPP, transportasi, materai dan sumbangan pendidikan lainnya yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing program studi;
 - b. tunjangan belajar, tunjangan huku dan tunjangan praktek yang *dibebankan* *stung*) *semester dan gam* melampirkan Lampiran: in Perkembangan Studi, dapat berupa nika hasil studi maksimum keterangan perkembangan studi dari tempat program studi pada semester sebelumnya;

la

- c. biaya penelitian untuk tugas akhir diberikan pada akhir masa studi dengan melampirkan surat keterangan melaksanakan penelitian untuk tugas akhir;
 - d. biaya pengembalian akan diberikan setelah selesai masa pendidikan & mahasiswa melampirkan surat pengembalian pegma tugas belajar dari tempat pendidikan ke Pemerintah Kota Banjarbaru sedangkan Biaya wisuda akan diberikan dengan melampirkan surat undangan (Manggilan) wisuda/ijazah dan transkrip nilai.
- (5) Jangka waktu pemberian bantuan blurt tugas belajar berupa tunjangan belajar, tunjangan buku dan pruktek sesuai dengan masa pendidikan yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara pendidikan, kecuali biaya penelitian tugas akhir, biaya wisuda dan pengembalian akan tetap diberikan pada akhir masa pendidikan.
- (6) Pegawai tugas belajar yang tempat penyelenggaraan pendidikannya berada di dalam daerah tidak diberikan biaya pengembalian.
- (7) Pegawai tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya pada waktunya akan masih diberikan kesempatan perpanjang mengikuti pendidikan tugas belajar biaya sepenuhnya ditanggung yang bersangkutan.

BAB XII

PEMBINAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 21

Untuk menunjang pendidikan tugas belajar depot bealangan dengan baik dan benar. Pembina pendidikan tugas belajar melaksanakan:

- a. monitoring terhadap administrasi mahasiswa pada perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan.
- b. evaluasi terhadap keamanan akademik;
- c. evaluasi terhadap tunjangan pendidikan dan tunjangan hidup;
- d. pembinaan langsung terhadap mahasiswa tugas belajar.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota tentang Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tug. & di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

15

Pasal 23


Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditandatangani di Banjarbaru
pada tanggal 2013

WALIKOTA BANJARBARU



H. M. RUZAIDIR BOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal " 2013


811/RICCARILS/DAB/RA

H. RA : MANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR

Ltanparon Neonatal) WallIota BitIljOtbail/
Nomor : Tahun 2013
Tongsal : 9 .. 2013

LAMA IIWIDIDIKAN TUGAS SW-AJAR

No	JINJA/IS PENDIDIKAN	BATAS WAKTII MABBMIAL SUMWIWEAM
I.	Dart ALTA aederajat Ice DIPLOMA I/II	3 TAHUN
I.	Dari SLTA oedema Ice DIPLOMA III	3 TAHUN
3.	Dad SLTA seders/at lee DIPLOMA IV	5 TARIM
4.	Dori DJ /0 U/13.1I1 lee DIV	3 TAHUN
5.	Darl SLTA oedemata ke S. I	5 TAHUN
6.	Dan DI/ DIUD.M IN 9. 	3 TAHUN
7.	Mtn Strata I ISI) ke Strata 2 IS2)	2 TAHUN
<i>to</i>	Dan SI Xedoktessm ke Dolls Spesktlis	5 TAHUN
7,	Dart Strata 2 (3211vc Strata 3 MI	3 TAHUN

WALIHOTA BANJARBARTJ

fibe_k

H. M. RUZAIDIH NOOK

A. TARN, TONJA1110AN

JENJANG PERDIDIKAN	LUAR DAERAH PER BULAN			DALPI DAERAH PER BULAN		
	DI/DR/DIE	D-V/81	32/83	121/D11/D111	D-V/81	82/33
TUNJANGAN						
TUBAS	350.000	600.000	850.000	200.000	400.000	530.000
BELMAR						

B. TA3133 HUTA TONJANOAN 81310/LITERATUR. PENELITIAN, TIMM AWN.

VTISOOA OAN PCNGEWIALIAN PEGAWAI TOGAS BECLAJAR

NU.	- JEN18 BARMAN	BESARNYA	KETERANOAN
1.	Pemba= Buku/1Aterattir	500.000	DibarBan peracemewar
2.	PICL/Pralctek	500.000	Diberikest perwxneater
3.	Penclitian/Riact		
	- Diploma 1/11/111	1.000.000	Diboll= sans kali *Saul and'
	• strata Rain ISII	1.500.000	Diking= atm IS sauna stud!
	- Strata Dui (s2)	3.500.000	Diboll= sans kali *Saul and'
	- Pendidikan Swaimlia	5.000.000	Dibenlian eatu kali *dam atudi
	Strata Tip (53)	30.000.000	Mbar*lam sans kali selatna stud!
4.	Panda	2.000.000	Dila:ilk= aetelah seine! stud!
5.	Pangembahan	2.000.000	Diberikan actelah iciest stud(

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN BOOR

Pasal 23

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2013

OTA BANJARBARU

H. M. RUZALIM MOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH,

iiIQtiAIPi

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR

_AP

Lampiran I Peraturan Wahkom Ranpubaru
Namur Tahun 2013
Tanggal 2013

LAMA PIANDIDICAN 11743A8 SIMAR

NO	JIIMANO PINIWUNILUI	BATAS WAX= MAKSIMAL
		PENDIDICAN
I.	Dan SLTA sedersjat ke DIPLOMA I/O	3 TAHUN
2.	Dart SLTA seders* be DIPLOMA III	3 TAHUN
3.	Dori SLTA sederojat be DIPLOMA IV	5 TAHUN
4.	Dori DI/DM/D.111 ke DIV	3 TAHUN
5.	DOA SLTA sederojat be 3.1	5 TAHUN
6.	Dad DJ/D.S/ DIU ke S. I	3 TAHUN
7.	Dilli Smut I (S I) It Strata 2 (Eel	2 TAHUN
6.	Dad Si /Cedoleteran Ice Dokter Spesialis	5 TAHUN
7.	Dad Strata 2 (32) It Strata 3 (53)	3 TAHUN

VIALIXOT A BANJAFIBARU 4

ii/irc

tH. M. RUZAIDIS MOOR

A. TAMP TEINJANCIAII WAJAR

JENJANO FENDIDIKAN	LUAR DAERAH PER BU1AN			DALMA DAERAH PER IWIAN		
	DI/D11/DM	U-V/SI	S2/S3	DI/D11/0 ¹¹¹	D-V/ ⁵¹	52/53
TURIANCIAN						
MOAB	350.000	600.000	650.000	200.000	100.000	550.000
BELMAR						

B. TAMP BIM 11311./ABOAN 11111137/1211/BATOR. PESIBEMABL TOWS AI

WISUDA DAN PERGEMBALIAN PECAIAWAI 1170A8 ISLIJAA

NO.	JENIS BANTUAN	BESARNYA	KETERANOAN
1.	Pent:than Bulas/Iateratur	500.000	DiberOm pentameter
2.	PEL/Praktek	500.000	Diberilinn persemeater
3.	Penelitlm/Riaet		
	- Diploma 1/11/M	1.000.000	Dibenlaus saw kali ethane stuck
	- Strata Saw (SI)	1.500.000	Ellberiltan saw kali aelama stuck
	• Strain Dua (52)	3.500.000	Diberiluut Baru kali oda= atudi
	• <i>Pendittlitiin Spesialie</i>	5.000.000	Diberacan <i>situ</i> kali *Hama studi
	- Strata Tiga (83)	30.000.000	Diberilan gam kali mina qua
4.	Winuda	2.000.000	Ditertican actdah mina: ant
5.	ftngembakan	2.000.000	Madam ttetelah seine' atudi

RATMCYLII NASJAIMUCLI

g

0⁴ IL IL MAIM MOOR